



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN SAKSI DAN AHLI PEMOHON
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024, SAKSI PEMOHON
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024, SERTA SAKSI DAN AHLI
PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024
(IX)**

J A K A R T A

RABU, 21 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024

1. Leonardo Olefins Hamonangan
2. Ricky Donny Lamhot Marpaung

PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal

PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, diwakili Baso Rukman Abdul Jihad (Pemohon I)
2. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Dedi Sudrajat dan Moch. Edi Priyanto (Pemohon II)
3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Muhammad Asrul Ramadhan (Pemohon III)
4. Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat, diwakili M. Bustanul Ulum dan Firlandie selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV)
5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, diwakili Achmad Mundji dan Saadi selaku Sekretaris Umum (Pemohon V)

6. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, diwakili Rudi Hartono B Daman dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Pemohon VI)
7. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, diwakili Wahidin dan Ajat Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII)
8. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Arif Minardi (Pemohon VIII)
9. Serikat Buruh Sejahtera Independen '92, diwakili Sunarti dan Asep Djamaludin (Pemohon IX)
10. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, diwakili Sudarto AS dan Iyus Ruslan (Pemohon X)
11. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, diwakili Muhamad Rusdi selaku Presiden dan Tri Asmoko Aripin selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI)

ACARA

Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024, Saksi Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, serta Saksi dan Ahli Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024 (IX)

Rabu, 21 Mei 2025, Pukul 10.30 – 11.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha
Aqmarina Rasika
Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024:

Leonardo Olefins Hamonangan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024:

1. Martin Maurer
2. Gabriel Frans Possenti Masyur Marung
3. Sri Iswanti
4. Alfius Indrawan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024:

1. Parulian Sianturi
2. Oberlian Sinaga
3. Tahan Simalango

D. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024:

Mochamad Taufik

E. Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

1. Rudi Hartono B. Daman
2. Sunarti
3. Baso Rukman Abdul Jihad
4. Pitoyo
5. Hartono

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

1. Caisa Aamuliadiga
2. Alif Fachrul Rachman

G. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

Rahmat Saputra

H. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

Surya Tjandra

I. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 2. Topan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 3. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 4. Syvania Destiani | (Kementerian Hukum) |
| 5. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 6. Dewi Christina | (Kementerian Hukum) |
| 7. Reni Mursidayanti | (Kemenaker) |
| 8. Indra | (Kemenaker) |
| 9. Hendry Wijaya | (Kemenaker) |
| 10. Pereddi Sihombing | (Kemenaker) |
| 11. Dolly Indra Nastur | (Kementerian PUPR) |
| 12. Elandio Kurniadie Pratama | (Kementerian PUPR) |
| 13. Bagus Pinandoyo Basuki | (Kemenkeu) |
| 14. Usman Amirullah | (Kemenkeu) |
| 15. Ardiyah Leatemia | (Kemenkeu) |

J. Kuasa Pihak Terkait:

1. Muhammad Dicko Abilio Bangko
2. Riska Norma Yunita
3. Josua Satria Collins

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 86, 96, dan 134/PUU-XXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon 86 dulu, silakan!

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024: MARTIN MAURER [01:07]

Ya. Terima kasih, Majelis Hakim. Selamat pagi, Majelis Hakim. Kami dari Perkara 86 ingin memperkenalkan diri. Saya Martin Maurer. Kedua, Pak Gabriel Marung. Ketiga, Bu Sri. Dan keempat, Pak Alfius. Dan Pemohon yang hadir satu orang, yakni Pak Leonardo. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Baik. Nomor 96, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: PARULIAN SIANTURI [01:29]

Yang kami muliakan, kami hadir sebagai Kuasa Hukum, saya Parulian Sianturi. Rekan saya, Oberlian Sinaga, dan Tahan Simalango, dan satu Saksi fakta, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Baik. 134!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [01:48]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Pemohon Perkara 134, saya Kuasa Hukum, Caisa Aamuliadiga, serta rekan saya, Alif Fachrul Rachman. Adapun Prinsipal yang hadir yakni Pak Baso Rukman dari KSPN, (Pemohon I), Pak Rudi H Damam dari GSBI

(Pemohon VI), Ibu Sunarti dari SBSI 92 (Pemohon IX), Pak Pitoyo dari RTMM (Pemohon X), dan terakhir Pak Hartono dari RTMM juga (Pemohon X).

7. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Dari Pemerintah, silakan!

8. PEMERINTAH: RAHADHIAJI [02:22]

Mohon izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum saya Rahadhi Aji, selaku Plh. Kasubdit Politik, Keamanan, dan Perekonomian, beserta tim. Kemudian, dari Kementerian Ketenagakerjaan hadir Ibu Reni Mursidayanti (Kepala Biro Hukum), Bapak Henrdy Wijaya (Koordinator Advokasi), dan Bapak Pereddi Sihombing. Kemudian, dari Kementerian Perumahan hadir Bapak Dolly Indra Nastur (Kepala Bagian Advokasi). Dari Kementerian Keuangan, hadir Bapak Bagus Pinandoyo Basuki (Kepala Bagian Advokasi IV), dan Bapak Usman Amirullah. Kemudian dari Kementerian PU hadir Saudara Elandio Kurniadie Pratama. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:13]

Baik.
Dari Pihak Terkait. Tapera, BP Tapera.

10. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DICKO ABILIO BANGKO [03:18]

Ya, assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, mewakili Pihak Terkait, saya Dicko Abilio Bangko selaku Kepala Subdivisi Advokasi Hukum, bersama dengan tim Advokasi Hukum BP Tapera. Di samping saya ada Ibu Riska Norma Yunita, dan Bapak Josua Satria Collins. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:42]

Baik. Agenda Persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Saksi dan Ahli. Saksi dari Pemohon 96 dan Ahli dari Pemohon 134, dan Saksi juga dari Pemohon 134. Untuk itu, Saksi Pemohon 96, Mochamad Taufik, dipersilakan maju ke depan untuk mengucapkan lafal sumpah sebelum memberi Keterangan. Dan Ahli, Pak Surya Tjandra, dari Pemohon 134. Dan Saksi 134, Rahmat Saputra.

Untuk Pak Surya Tjandra, agama Katolik. Yang Pak Mochamad Taufik dan Rahmat Saputra, agama Islam. Untuk yang agama Islam dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan. Nanti yang Katolik, Yang Mulia Bapak Daniel.

Dipersilakan, yang Islam dulu, yang Saksi-Saksi supaya (...)

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:57]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bapak Drs. Mochamad Taufik, kemudian Bapak Rahmat Saputra, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan sebagai Saksi.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

13. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024, PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: MOCHAMAD TAUFIK, RAHMAT SAPUTRA [05:19]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:31]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:32]

Baik.

Dilanjut, Yang Mulia Bapak Daniel, untuk Sak ... Ahli Surya Tjandra.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:39]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak Dr. Surya Tjandra, S.H., L.L.M., tiga jari, ya. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

17. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: SURYA TJANDRA [05:54]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:07]

Baik. Silakan, kembali ke tempat!

Ini Majelis Hakim akan periksa Ahli dulu, ya, Bapak Dr. Surya Tjandra, Perkara 134. Silakan, di podium, waktunya 10 menit!

20. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: SURYA TJANDRA [06:31]

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Majelis Hakim Yang Mulia, kami menyiapkan PPT, juga ada tulisan di Word untuk bahan pertimbangan Majelis.

Yang pertama, izinkan kami memulai Keterangan ini dengan menjelaskan secara singkat konteks dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Dia hadir tujuannya untuk mendukung masyarakat ... seluruh masyarakat memiliki rumah. Dan memang bukankah rumah itu kebutuhan pokok bagi semua?

Awalnya, skema ini hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah, namanya Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Bapertarum PNS, yang adalah salah satu lembaga pemerintah non-kementerian, khusus untuk melayani bantuan tabungan perumahan bagi pegawai negeri sipil.

Sesuai dengan Keppres Nomor 14 Tahun 1993 Bapertarum PNS mengemban tugas membantu membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan, baik PNS pusat maupun daerah, dengan melakukan pemotongan dari gaji masing-masing PNS dan mengelola tabungan perumahan PNS tersebut.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 juncto PP Nomor 25 Tahun 2020 juncto PP 21 Tahun 2024, maka seluruh pekerja dan masyarakat mandiri pun diikutsertakan di dalam penyediaan perumahan tersebut. Dan ketika mengikutsertakan pekerja swasta dan seluruh masyarakat ke dalam Undang-Undang Tapera ini, malah mendorong kontroversi dan perdebatan atau penolakan. Pertanyaannya,

mengapa demikian? Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 pada intinya adalah mengubah Taperum menjadi Tapera. Dan secara resmi, Undang-Undang mengatakan Taperum harus menjadi Tapera, karena perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam Pasal 28 huruf h Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini pemenuhannya masih jauh di bawah sektor pendidikan dan kesehatan yang telah mendapatkan anggaran masing-masing sebesar 20% dan 5%.

Hal ini juga semakin diperberat dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif yang membutuhkan rumah sebagai dampak atas bonus demografi, sehingga menyebabkan peningkatan harga tanah serta rumah di Indonesia sedemikian tinggi. Peningkatan harga yang terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan peningkatan penghasilan masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya daya beli masyarakat Indonesia terhadap rumah. Demikian kata Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Sebagai investasi terbesar rumah tangga, perumahan memerlukan fasilitas pembiayaan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Ini istilah yang cukup unik karena MBR punya persepsi dan aturan sendiri. Nah, BP Tapera ini dikatakan akan menjadi institusi pengelola program Tapera itu sendiri yang menurut undang-undang lagi, hadir untuk menjadi solusi terhadap penyediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan dalam rangka pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia khususnya yang berpenghasilan rendah. Setelah likuidasi pada tanggal 24 Maret 2018, Bapertarum PNS resmi dibubarkan, beralih menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau (BP Tapera). Dikatakan lagi secara tegas di Undang-Undang, BP Tapera adalah sebagai regulator fungsinya, bukan melakukan pembangunan, diharapkan dapat menjadi faktor pendorong bergeliatnya pasar perumahan serta dapat melakukan upaya pengendalian harga rumah pada kelompok pasar masyarakat berpendapatan rendah. Dan ada pasal-pasal di dalam, khususnya bab 9, Pasal 73, juncto Pasal 77 ayat (1), hingga (4). Semua aset diserahkan dari Bapertarum ke BP Tapera dan dana PNS aktif, dana tabungannya hasil pembangunan akan dialihkan sebagai saldo awal, dana pensiun, dana tabungan dan hasil pembangunannya akan dikembalikan kepada PNS pensiun atau ahli waris PNS pensiun.

Majelis Hakim yang kami hormati, kalau melihat undang-undang dan rumusan seperti itu, ada beberapa masalah yang dapat langsung kita hadapi dari Undang-Undang a quo. Antara lain, iuran kepesertaannya cukup tinggi karena dihitung sebagai persentase dari gaji atau upah. Bagi pekerja dengan pendapatan di atas upah minimum, setiap bulan gaji mereka akan dipotong 2,5%, mulai dari PNS hingga seluruh pekerja akan menjadi peserta pada 2027. Di tengah kondisi ekonomi yang lemah dan daya beli masyarakat yang menurun, potongan

ini dinilai sangat memberatkan. Backlog perumahan yang menjadi dasar pertimbangan Undang-Undang Tapera juga tampaknya akan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Perubahan gaya anak muda yang memilih tidak tinggal di hunian permanen, kenaikan karena harga hunian yang semakin tinggi jadi penyebabnya. Juga ada masalah trust atau kepercayaan masyarakat terhadap Tapera. Kalau beberapa tabungan seperti ASABRI dan Taspen menghadapi masalah korupsi, apa jaminan Tapera tidak akan mengalami masalah yang sama? Masalah yang juga amat penting adanya tumpang tindih dan duplikasi tapera dengan MLT atau (Manfaat Lainan Tambahan) BPJS Ketenagakerjaan sebagai fasilitas tambahan pekerja swasta, peserta JHT (Jaminan Hari Tua) yang pada akhirnya juga bisa memberatkan buruh maupun pemberi kerja.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami banggakan. Terkait penjelasan Pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, ada berita yang saya juga taruh link-nya di sana tentang Tapera tampaknya lebih banyak terkait kebutuhan pengumpulan dana masyarakat, bukan cara khusus pada pemenuhan kebutuhan perumahan layak bagi masyarakat, khususnya buruh. Ini tampak dari penjelasan Pemerintah terkait alasan perlunya Tapera dengan membandingkannya dengan program yang dianggap mirip di luar negeri. Disebutkan ada tiga.

Pertama. Central Provident Fund Board, itu dari Singapura. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KP ... KWSP dari Malaysia. Lanjut yang slide berikut. Terus. Atau balik, balik, sori. Sebelumnya. Yang ada gambarnya. Satu lagi, slide. Ya, ini. Dan Housing Provident Fund di Tiongkok. Dari ketiga contoh ini hanya satu tampaknya agak mirip dengan janji pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, meski cukup berbeda konteksnya, yaitu Housing Provident Fund di Tiongkok. Itu gambarnya yang paling bawah dari tiga itu. Sementara yang dua, CPF Board di Singapura maupun KWSP di Malaysia, semata adalah lembaga pengumpul dana publik, bukan secara khusus untuk penyediaan perumahan rakyat yang terjangkau. Kalau dilihat dari contoh ini, tampaknya dua itu pengumpulan dana publik. Satu yang bicara soal perumahan buat rakyat dan akses pemukiman buat rakyat. Kalau dibandingkan dengan HPF atau Housing Provident Fund di Tiongkok dengan Tapera, ada perbedaan dari skala dan pengalaman. HPF sudah ada sejak tahun 90-an, mencakup jutaan pekerja di kota besar. Sementara Tapera masih dalam tahap awal implementasinya. Manfaat tambahan dari HPF, pinjaman berbunga rendah. Sedangkan Tapera lebih fokus pada tabungan untuk pembiayaan rumah. Kontribusi pekerja HPF biasanya setara. Jadi, sama antara pekerja dengan pengusaha. Di Tapera pemberi kerja 0,5%, sisanya 2,5% dari pekerja.

Di dalam usia yang cukup panjang, HPF sendiri bukan tanpa tantangan.

1. Terjadi rendahnya kepercayaan terhadap pasar properti. Meski suku bunganya sangat rendah, sentimen pembeli tetap rendah karena kelebihan pasokan dan banyak properti yang terhenti.
2. Kelemahan struktural dari sektor real estate sendiri, dimana pengembang mengalami kesulitan keuangan yang berdampak pada menyelesaikan proyek perumahan, meskipun ada dukungan dari HPF.
3. Fleksibilitas terbatas bagi pekerja.

Dana seringkali hanya digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya pembelian rumah, sehingga likui ... membatasi likuiditas bagi para kontributornya. Cakupan yang berfokus pada perkotaan, HPF berusaha menggantungkan pekerja formal di wilayah perkotaan, sementara pekerja di pedesaan dan sektor formal kurang terlayani.

Penting dicatat, Bapak, Ibu Majelis Hakim. Sekarang kita bergeser ke Jawa Tengah dan itu pedesaan menjadi kawasan industri juga.

Sementara untuk Tapera yang belum benar-benar efektif, bahkan kita sudah bisa membayangkan tantangan yang akan muncul, seperti beban finansial bagi pekerja dan pemberi kerja, iuran wajib 3%, 2,5% dari pekerja, 0,5% dari pemberi kerja. Ini jelas memberatkan buat pekerja, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan juga memberatkan pengusaha sebetulnya, walaupun cuma 0,5%. Penolakan publik dan aksi protes, kita lihat teman-teman yang hadir di sini kebanyakan dari serikat pekerja dan anggota masyarakat dengan alasan kurangnya kejelasan dan rasa keadilan.

21. KETUA: SUHARTOYO [12:02]

Waktunya sudah habis, Pak. Kalau ada kesimpulan disampaikan.

22. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: SURYA TJANDRA [15:40]

Baik. Kami membayangkan, Pak Hakim, kalau memang mau betul-betul menjawab apa yang dikatakan atau diidealkan oleh Undang-Undang Tapera, bukan seperti yang disebutkan oleh Pemerintah. Harusnya dia bangun pabrik housing, pabrik housing itu ada di Singapura, namanya housing development board. Ini jadi penting karena memang dia menjawab kebutuhan itu. Singapura dulu seperti Jakarta, masih banyak pemukiman kumuh, tetapi dengan perkembangan program public housing yang progresif tadi, sekarang sudah zero kumuh atau city without slums. Kemudian dengan demikian, affordable housing bukan lagi jadi masalah bagi Singapura karena perumahan rakyat memainkan peran penting dalam mewujudkan masyarakat modern dan sejahtera. Public housing di Singapura juga ternyata menjadi instrumen pembangun karakter kebangsaan. Program perumahan rakyat tersebut bukan hanya membangun fisik hunian, tapi juga membangun karakter

sosial masyarakatnya. Jadi, bukan central provident fund yang dicontohkan, tetapi housing development board yang dibutuhkan untuk tujuan ini.

Kami berharap ini bisa jadi pertimbangan, masukan buat Majelis Hakim. Tapera kelihatannya memang ingin mengumpulkan uang, bukan ingin membantu buruh, pekerja, masyarakat memiliki perumahan. Dan dengan sistem yang diwajibkan, dia juga bertentangan dengan sistem jaminan sosial nasional. Kalau memang mau wajib dan boleh, boleh dilakukan kalau dia non-profit. Barangkali BP Tapera non-profit, kenapa tidak masuk ke SJSN supaya bisa nyambung dengan BPJS dan sebagainya.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [17:11]

Baik, terima kasih.
Saksi 96, silakan!

24. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: MOCHAMAD TAUFIK [17:23]

Baik. Mohon maaf, saya perkenalkan dulu, Pak, ya?

25. KETUA: SUHARTOYO [17:29]

Bapak mau ada yang mau dibaca keterangan atau tidak, menyampaikan keterangan tertulis?

26. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: MOCHAMAD TAUFIK [17:37]

Baik, saya perkenalkan dulu nama saya, Pak.

27. KETUA: SUHARTOYO [17:39]

Bapak mau menyampaikan keterangan tertulis atau tidak?

28. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: MOCHAMAD TAUFIK [17:42]

Tidak, Pak. Langsung.

29. KETUA: SUHARTOYO [17:43]

Tidak. Silakan kenalkan, terus apa yang mau dijelaskan.

30. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: MOCHAMAD TAUFIK [17:47]

Baik.

Nama saya Mochamad Taufik. Usia 65 tahun, 2 bulan. Saya mau menyampaikan saya dulu dari ASN, Pak. Sudah pensiun tahun 2018 di salah satu departemen. Departemen Tenaga Kerja.

Dulu di Departemen Tenaga Kerja ada programnya Bapertarum, Pak, untuk PNS. Jadi, bagi pegawai PNS itu dulu tahun 1994 diberikan bantuan, Pak, kepada pegawai negeri sipil sebesar Rp1.500.000,00 per orang, Pak. Untuk ... tujuannya untuk ... apa namanya ... mengambil atau uang DP atau persekot beli rumah, Pak, yang sebesar Rp1.500.000,00 itu. Dan untuk ... apa namanya ... potongan per bulannya itu tergantung dari golongan, Pak. Golongan 1 sebesar Rp5.000,00. Golongan 2=Rp7.500,00. Golongan 3=Rp10.000,00. Dan Golongan 4=Rp15.000,00.

Nah, saya selama dari tahun 1994 sampai dengan 2018 per Maret, Pak. Itu kebetulan saya dikasih bantuan itu cuma tidak diambil, Pak. Karena saya sudah mengambil rumah tahun 1990 dan uangnya itu enggak saya ambil. Diambilnya pada waktu saya pensiun tahun 2018 per Maret, Pak. Besaran ... besaran dananya itu sebesar Rp5.720.000,00 selama 23 tahun, 2 bulan. Nah, mungkin Bapertarum sama Tapera saya tidak tahu, beda, Pak. Tapi itu saya serahkan saja itu saksi dari saya, Pak, selama 23 tahun. Terima kasih, Pak.

31. KETUA: SUHARTOYO [20:04]

Cukup? Baik. Terima kasih, Pak. Silakan duduk!

32. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: MOCHAMAD TAUFIK [20:15]

Ya.

33. KETUA: SUHARTOYO [20:15]

Dilanjut, Pak Rahmat Saputra.

34. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: RAHMAT SAPUTRA [20:17]

Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [20:17]

Walaikum salam.

36. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: RAHMAT SAPUTRA [20:20]

Terima kasih atas waktunya, Majelis Hakim. Perkenalkan, saya ingin menyampaikan keterangan tertulis yang sudah disampaikan sebelumnya kepada Majelis Hakim.

Profil singkat tentang diri pribadi. Nama saya Rahmat Saputra, Majelis Hakim. Saat ini saya berusia 41 tahun. Saya merupakan buruh tetap di salah satu pabrik yang ada di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di PT Inawan Chemtex Sukses Abadi, sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang kimia industri. Saya bekerja di bagian operator produksi yang bertugas mengoperasikan sebuah mesin produksi untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan produk kimia. Saya bekerja di perusahaan ini sejak tahun 2007. Saat itu berstatus sebagai buruh kontrak dan diangkat menjadi karyawan tetap pada tahun 2012.

Selain sebagai buruh, saya ini juga tercatat sebagai salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Subang dan juga kebetulan di pabrik saya sebagai ketua serikat, Yang Mulia, dan juga sebagai pengurus tingkat federasi di Kabupaten Subang yang membawahi sekitar 5.000 anggota. Upah minimum Kabupaten Subang pada tahun 2025 ini sebesar Rp3.508.626,00. Sementara karena perusahaan saya bergerak di bidang kimia dan masuk pada upah minimum sektoral, upah saya yang saya terima saat ini adalah sebesar Rp5.631.100,00 dan itu pun masuk karena ada struktur skala upah dengan masa kerja saya yang sudah hampir 14 tahun lebih.

Saat ini, saya sudah berkeluarga, memiliki dua orang anak. Anak pertama saya seorang perempuan berumur 10 tahun dan baru duduk di kelas 3 SD. Dan anak kedua saya seorang laki-laki yang berumur 6 tahun, baru duduk di TK. Sementara, istri saya adalah seorang ... hanya seorang ibu rumah tangga. Selain sebagai tulang punggung finansial keluarga, saya juga membiayai hidup kedua orang tua saya yang masih hidup. Selain bekerja, saya juga aktif sebagai pengurus serikat pekerja di perusahaan tempat saya bekerja dan saat ini menjabat sebagai ketua serikat.

Lalu yang B, pengeluaran wajib yang harus saya keluarkan, Majelis Hakim. Bagi saya, kewajiban yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) akan menambah beban potongan dari upah yang saya terima setiap bulan. Karena setiap bulan akan ada banyak potongan yang harus saya terima. Yakni, pertama, iuran BPJS sekitar 1%, potongannya itu sekitar Rp56.311,00. Lalu, ada iuran BPJS

Ketenagakerjaan itu 3%, dengan potongan Rp168.933,00. Lalu, ada PPh21 itu sekitar Rp42.965,00. Lalu juga di situ setiap bulan juga saya ada potongan koperasi karyawan berupa tabungan dan pinjaman, yaitu sekitar Rp1.200.000,00. Jadi, jumlah potongan yang saya terima setiap bulan itu adalah sebesar Rp1.468.209,00.

Di sini juga saya ingin menyampaikan biaya beban hidup, Majelis Hakim, yang saya keluarkan setiap bulan. Dari upah yang saya terima itu ada sisa sekitar gaji Rp4.162.891,00. Saya juga sudah memiliki angsuran rumah, Majelis Hakim, selama 15 tahun, per bulannya itu sekitar Rp1.688.255,00 yang saya harus bayar setiap bulan. Lalu, biaya listrik per bulan itu dengan daya 1.300, saya harus mengeluarkan Rp400.000,00 per bulan. Iuran perumahan itu setiap bulan saya harus mengeluarkan untuk sampah dan sebagainya itu Rp150.000,00 per bulan. Dan biaya beban keseharian dari mulai biaya makan, kebutuhan pokok, mulai bekal jajan anak, bensin motor selama satu bulan dengan rata-rata pengeluaran minimal Rp1.500.000,00 per bulan. Dan ditambah sebagai anak pertama, dan laki-laki yang harus menanggung beban hidup orang tua saya yang masih ada, baik dari mulai membayar BPJS Kesehatan, keluarga orang tua, dan memberikan bantuan bulanan yang ditotal rata-rata Rp950.000,00. Biaya kuliah per bulan sekitar Rp667.000,00. Dengan kata lain, kebutuhan hidup rutin yang harus saya keluarkan adalah sebesar Rp5.355.225,00, jumlah tersebut belum termasuk biaya tak terduga lainnya. Padahal gaji saya yang tersisa memenuhi kebutuhan hidup adalah sebesar Rp4.162.891,00, artinya gaji saya masih minus, Majelis Hakim, sebesar Rp1.192.364,00.

Lalu, saya juga ingin menyampaikan, Yang Mulia, untuk menutupi biaya keseharian itu, saya juga kebetulan berjualan pulsa dengan istri saya untuk menutupi biaya itu, kadang-kadang, ya, tambal sulam, Majelis Hakim, untuk bisa menutupi ... apa namanya ... kekurangan minus dari upah yang saya terima setiap bulan.

Nah, dari keseluruhan fakta yang saya alami, Majelis Hakim, bisa memperkirakan dan membayangkan bahwa Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat mewajibkan iuran kepada seluruh pekerja untuk didaftarkan sebagai peserta Tabungan Perumahan Rakyat tentunya akan menambah beban dan sangat membebankan bagi saya. Kalau 2,5% mungkin dengan upah saya itu saya akan menambah potongan sekitar Rp140.000,00. Untuk perumahan sendiri, saat ini saya pun sedang berjuang, Majelis Hakim, untuk melunasi biaya KPR selama 15 tahun. Secara tidak langsung, saya tidak butuh Tabungan Perumahan Rakyat karena juga saya saat ini masih berjuang untuk melunasi KPR tersebut.

Untuk dipertimbangkan, saya juga buruh dengan upah Rp5.631.100,00, di atas UMK saja masih tidak cukup, Majelis Hakim, bahkan minus. Bagaimana dengan yang mendapat upah UMK Kabupaten Subang sebesar Rp3.500.000,00? Apalagi kebanyakan anggota saya sekitar 5.000 itu mayoritas mereka adalah menerima upah di UMK

sebesar Rp3.500.000,00 yang saya paham dan tahu mereka banyak tambal sulam, pulang kerja harus lembur sampai ... masuk jam 8.00, pulang jam 19.00 dan sebagian mayoritas mereka juga menambah ... apa ... menambah penghasilan dari Gojek, yang lebih singkatnya seperti itu, Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kemampuan finansial kami sebagai buruh masih sangat lemah, apalagi bicara masalah kenaikan upah di Kabupaten Subang masih sangat-sangat belum signifikan. Jadi, harap beban yang mungkin saya perwakilan dari salah satu buruh di Kabupaten Subang ini, ya, Taper akan menambah beban bagi kami untuk potongan tiap bulannya.

Terima kasih, Majelis Hakim, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [27:24]

Walaikum salam.

Baik. Dari Pemohon 134 dulu, ya, karena supaya urut dari keterangan Ahli dulu. Ada pertanyaan untuk Ahlinya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [27:43]

Ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami tangkap seperti ini, melalui iuran Taper sebenarnya secara tidak langsung memaksa rakyat untuk membeli rumah. Sebenarnya (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [27:57]

Enggak, langsung bertanya saja, Pak.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [27:58]

Ya, baik, Pak. Izin, Yang Mulia (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [27:59]

Tidak perlu pakai pengantar. Langsung saja!

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [28:00]

Ada banyak cara untuk membezit rumah tanpa harus membeli untuk menikmati rumah, misalnya sewa-menyewa, pinjam pakai, pewarisan, sebagainya. Dan pertanyaannya, seberapa efektifkah ... seberapa efektif permasalahan backlog perumahan dapat terselesaikan tanpa cara pembelian rumah? Itu yang pertama.

Yang kedua. Permasalahan perumahan ini sebenarnya apakah permasalahan kepemilikan rumah atau bagaimana masyarakat bisa hidup dengan rumah yang layak dengan cara apa pun tanpa harus membeli?

43. KETUA: SUHARTOYO [28:42]

Cukup, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [28:43]

Cukup, untuk Ahli cukup.

45. KETUA: SUHARTOYO [28:43]

Untuk Saksinya ada, tidak?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [28:45]

Saksi ada, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [28:47]

Saksi Saudara, silakan! Satu pertanyaan atau dua pertanyaan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [28:49]

Baik, singkat saja untuk Saksi. Jika dibebankan kewajiban undang-undang ... jika dibebankan kewajiban untuk membayar iuran Tapera, apakah Anda masih mampu membayar mengingat banyaknya minus dari gaji yang Anda terima tiap bulannya?

Yang kedua. Tadi disampaikan bahwa banyak teman-teman yang lanjut bekerja setelah pulang kerja. Sedikit saya mau tanya, ini pembagian jam kerjanya bagaimana? Jam 8.00 sampai jam 16.00, kan masih kerja, itu jam berapa lagi kawan-kawan untuk beristirahat, membagi waktu dengan keluarga dan kehidupan pribadinya?

49. KETUA: SUHARTOYO [29:27]

Baik, Ahli dan Saksi dicatat dulu, ya, dikumpulkan nanti. Terakhir Hakim yang akan menyampaikan pertanyaan juga jika ada.

Dari Pemohon 96, silakan untuk Saksinya, ada pertanyaan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: PARULIAN SIANTURI [29:44]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Saksi, sudah disampaikan tadi bahwa Saksi adalah seorang PNS dari Kementerian Tenaga Kerja dan sudah aktif itu sejak tahun 1994, 2018 pensiunnya. Nah, apakah Saksi masih ingat berapa gaji Saudara pada saat mengikuti program tabungan perumahan, Taperum itu?

Yang berikut, berapa jumlah nominal yang dipotong untuk mengikuti program tabungan perumahan itu, apakah jumlah potongannya sama untuk semua pegawai atau disesuaikan dengan gaji yang diterima oleh masing-masing pegawai?

Berikut, apakah Saksi selama mengikuti program tabungan perumahan tersebut, Saudara pernah diberitahukan oleh pengelola program tabungan mengenai di mana lokasi perumahannya dan apa saja syarat yang dipenuhi untuk dapat memiliki rumah dari program tabungan perumahan yang Saudara ikuti? Jika pernah, pada saat apa itu diberitahukan? Dan apakah ada syarat usia untuk dapat mengikuti program tabungan perumahan tersebut?

51. KETUA: SUHARTOYO [30:53]

Cukup, Pak?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: PARULIAN SIANTURI [30:55]

Satu lagi, Yang Mulia.

Apakah ada jangka waktu supaya dapat memiliki rumah dari program tabungan perumahan Saudara Saksi ikuti? Kalau ada, berapa lama?

53. KETUA: SUHARTOYO [31:04]

Baik.

Dari Pemerintah, silakan untuk Ahli 134 dan Saksinya, serta Saksi 96.

54. PEMERINTAH: BAGUS PINANDOYO BASUKI [31:13]

Mohon izin.

55. KETUA: SUHARTOYO [31:13]

Singkat-singkat, Pak, ya!

56. PEMERINTAH: BAGUS PINANDOYO BASUKI [31:14]

Mohon izin, Yang Mulia.

Kepada Ahli, pertanyaan singkat kami. Ahli tadi menjelaskan terkait dengan kewajiban Tapera. Lalu kalau menurut Ahli, Tapera itu tidak dalam konteks di sukarela dan ternyata dalam pelaksanaannya tidak mencukupi, lalu bagaimana Ahli bisa menjelaskan program ini bisa dipenuhi, backlog perumahan ini bisa dipenuhi andaikan memang Tapera itu bersifat sukarela?

Yang kedua kepada Ahli. Jika tadi Ahli menjelaskan terkait keberatan proporsi persentase ... apa namanya ... potongan. Menurut Ahli kira-kira proporsi yang tepat, yang pas, berapa persen masing-masing komponen?

Izin kepada Saksi, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [32:11]

Saksi, saksi yang mana?

58. PEMERINTAH: BAGUS PINANDOYO BASUKI [32:12]

Saksi yang kedua, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [32:13]

Silakan!

60. PEMERINTAH: BAGUS PINANDOYO BASUKI [32:14]

Mohon izin. Kepada Saksi yang kedua, Saksi tadi menjelaskan sudah mempunyai KPR. Kira-kira apabila kemudian Pemerintah menawarkan ... kalau KPR bisa bersifat bunga dan segala macamnya, apabila Pemerintah menawarkan dengan fasilitas yang lebih memudahkan kepada Saksi, bagaimana tanggapan Saksi? Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [32:37]

Tanggapan itu pendapat itu, Pak. Pertanyaan yang lain? Jangan berpendapat atau berkesimpulan, Saksi. Yang dilihat, dirasakan, dialami. Silakan! Cukup? Tidak? Baik.

Baik, dari Pihak Terkait, satu pertanyaan kalau ada, silakan!

62. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DICKO ABILIO BANGKO [33:00]

Izin, tidak ada, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [33:00]

Tidak ada.

64. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD DICKO ABILIO BANGKO [32:01]

Cukup.

65. KETUA: SUHARTOYO [33:01]

Dari Yang Mulia? Prof. Guntur, silakan!

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Ahli yang hadir pada kesempatan ini, Pak Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M. Terima kasih atas Keterangannya. Dan juga Para Saksi, ya, yang hadir pada kesempatan ini.

Yang ingin saya tanyakan ke Pak Surya Tjandra adalah ... ini kan begini, Pak Surya. Tadi Pak Surya juga ... apa namanya ... mengutip mengenai bahwa perumahan itu merupakan kebutuhan dasar, ya, dan Pemerintah di situ harus hadir. Dan karena Pemerintah harus hadir, ya, kemudian hal tepatnya ... pertanyaan saya, apakah karena Pemerintah harus hadir dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar, ya, yang Pak Surya tadi sampaikan tadi juga, kemudian hal itu bisa dijadikan

alasan atau bisa menjadi ... apa ... menjadi basis argumentasi bagi Pemerintah untuk mewajibkan kepada pekerja untuk, ya, menyetor atau membayar ... apa namanya ... uang, gaji, potongan dari gajinya dengan anu juga ... dengan pemberi kerja juga, itu kemudian bisa menjadikan alasan, gitu. Nah, apakah itu tidak masuk kategori pungutan yang bersifat memaksa? Bagaimana pendapat Ahli menyangkut itu?

Dan yang kedua ... ketiga kalau misalnya tadi itu. Kemudian yang kedua, menurut Ahli apakah dengan adanya Tapera ini, ya, kemudian yang tadinya niatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemudian apakah tidak justru ini membuat beban bagi rakyat, ya? Karena kalau itu untuk kesejahteraan rakyat, maka apakah Pak Ahli, Pak Surya, kalau itu kata *wajib* tadi, kan ini kan *wajib* ini, kemudian diubah menjadi *dapat*, apakah juga itu masih dalam konteks membebani para pekerja? Jadi, kalau itu wajib, tadi Pak Surya melihatnya bahwa itu ibaratnya, ya, mau ... niatnya mau mensejahterakan masyarakat, pekerja, tetapi malah tidak mensejahterakan karena itu membebani. Nah, sementara kalau misalnya saya tanya, apakah itu kemudian diubah frasa ... kata *wajib* tadi menjadi *dapat*, ya, ini tidak berarti bahwa ... ini saya minta pandangan dari Pak Surya, tidak berarti bahwa ini menginsiniasi.

Nah, apakah itu menurut Ahli, kemudian ... serta-merta kemudian beban yang tadi yang dirasakan oleh masyarakat itu menjadi bukan beban karena sifatnya dapat, gitu kan karena frasanya *dapat*. Menurut Ahli, itu bagaimana tanggapan Ahli kalau seperti itu?

Itu saja, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [36:58]

Baik.

Prof. Enny, silakan, Yang Mulia!

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:01]

Baik, terima kasih. Saya ke Pak Surya.

Begini, Pak Surya, kalau kita cermati, memang substansi dari Undang-Undang Tapera ini, dia punya nisya itu, niatan awalnya, itu memang adalah untuk memenuhi kebutuhan warga negara terkait dengan rumah tinggal yang layak, terjangkau, begitu. Itu maunya begitu, kalau kita ikuti begitu. Tetapi kalau kemudian desainnya itu dengan Tapera sampai dia kemudian pensiun, itu kira-kira secara nalar yang wajar, gitu, bisa enggak, bisa diwujudkan enggak itu, Pak Surya? Kalau kita komparasikan, misalnya dengan Singapura, walaupun tidak bisa apple to apple. Kita komparasikan dengan Singapura yang jumlahnya penduduknya ... di sisi penduduk saja tidak sebanding, begitu, ya. Itu desain yang paling tepat itu sebenarnya seperti apa untuk

sebuah public housing? Kalau undang-undang ini, memang dia tekanannya sudah jelas sekali untuk pemupukan dana di sini. Untuk pemupukan dana itu sudah ditegaskan sekali di dalam rumusan-rumusan pasalnya. Memang tujuannya adalah untuk menyediakan dana dengan memupuk dana di situ, ya. Lah, pemupukan dana itu kira-kira pada akhirnya, setelah kepesertaan itu berakhir, bisa enggak menjangkau untuk sebagaimana tujuan dari undang-undang itu sendiri, ketersediaan rumah tadi, rumah yang layak tadi? Itu kira-kira desain seperti apa yang bisa ditawarkan dari Pak Surya?

Kemudian, dari Pemerintah, saya kira memang perlu ada tambahan keterangan dari Pemerintah, ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi pengaturan ini, antara tujuan dengan kemudian ketika direalisasikan itu, seberapa besar sih, Pak, sebetulnya kalau dibuat gambaran itu bisa tercapai tujuan untuk ketersediaan rumah yang layak tadi? Itu bisa diberikan gambaran, Pak, sejak berlakunya undang-undang ini, ya. Jika dibandingkan dengan buffer room, itu kan memang agak berbeda dengan yang sekarang ini. Ini bagaimana kemudian kondisi riil yang sudah terealisasi dengan keberadaan undang-undang ini?

Terima kasih.

69. KETUA: SUHARTOYO [39:18]

Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk Ahli dan Saksi yang telah memberikan Keterangan. Saya ke Ahli saja. Terima kasih, Pak Surya, untuk Keterangannya. Ini kalau kita cermati dalam Permohonan, ini sebenarnya ada tiga Pemohon, kebetulan Pak Surya ini Ahli dari Permohonan Nomor 134, ya? Itu ada dua norma yang diajukan ke MK, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1). Nah, dalam keterangan tadi Pak Surya mengambil contoh, ya, ada tiga negara dan yang ideal itu tadi sepertinya Singapura, ya. Nah, tadi Yang Mulia Prof. Enny juga sudah sempat menyampaikan bahwa tentu kita tidak bisa membandingkan kalau bukan apple to apple, ya. Nah, dalam Permohonan ini, dalam Petitum ini Pemohon menghendaki agar kata *wajib* itu diganti dengan *dapat*. Nah, mungkinkah kita memberi diskresi kepada pemerintah untuk menentukan model yang mana yang cocok dengan Singapura atau model yang lain yang mungkin Ahli bisa memberi rekomendasi kira-kira cocoknya seperti apa? Singapura itu kalau kita terbang itu sebentar sudah hilang pulaunya. Kalau Jakarta kita ke Papua itu 5-6 jam pun masih kita lihat wilayah Indonesia ini. Nah, kira-kira ada model lain tidak, yang bisa Pak Surya untuk merekomendasi supaya biar Hakim bisa

melihat ini lebih komprehensif, karena memang tidak mudah. Di satu sisi Ahli mengatakan ini adalah perintah konstitusi, tetapi di sisi yang lain memang ketika ada regulasi seperti ini dianggap tidak terlalu tepat misalnya. Kira-kira lihat dari model karakter Indonesia ini ada model lain tidak, yang bisa Ahli tawarkan untuk Mahkamah?

Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [41:45]

Baik.

Saudara Ahli, Bapak Dr. Surya Tjandra, dijawab singkat-singkat, Pak! Di situ juga tidak apa-apa, karena ada miknya juga, didengar meskipun tidak dilihat.

72. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: SURYA TJANDRA [42:00]

Terima kasih, Majelis.

Saya langsung menjawab secara umum saja Pak. Yang pertama, kami justru menolak adanya backlog itu. Karena tren sekarang justru anak-anak muda, pekerja muda yang baru bekerja itu cenderung tidak mau memiliki rumah. Yang penting dia punya akses terhadap perumahan yang layak itu.

Mohon izin, Bapak Hakim, di PPT itu di slide terakhir saya kasih foto kontrakan 1.000 pintu di Cikarang, Bekasi. Itu isinya pekerja-pekerja yang biasanya baru, merantau, dan mereka tinggal di sana. Sekarang sudah agak surut, tapi dulu pernah jaya di sana itu, memang ada ribuan buruh tinggal di sana bekerja. Tetapi aksesnya seperti apa? Sanitasi yang seperti apa diterima, itu yang dibutuhkan, Bapak. Bukan menjawab dengan membeli atau memiliki rumah. Sekarang trennya sudah bergeser.

Nah, yang kedua, kelihatannya memang tujuan pooling of funds atau pengumpulan dana publik secara dipaksa, diwajibkan seperti itu. Itu sebetulnya problematik, karena untuk melakukan itu syarat pertama adalah dia harus not for profit. Boleh ada pengembangan seperti BPJS, tapi tidak boleh untuk keuntungan. Disebut BP Tapera itu katanya akan kembali ke peserta, gitu, ya. Masalahnya, Pak, cakupan undang-undangnya apa di atas Tapera itu? Kalau BPJS kan ada SJSN, ada Undang-Undang BPJS, ada Dewas yang dipilih oleh DPR. BP Tapera kita belum tahu, dan kemungkinan untuk problem nanti, masalah ke depan, sangat besar, Bapak Majelis Hakim. Nah, ini yang penting dipertimbangkan. Jadi, kelihatannya yang dibutuhkan justru pemerintah hadir, bukan membuat masyarakat bisa memiliki rumah, tapi yang penting pemerintah menyediakan perumahan yang layak, tanpa harus memiliki. Sebetulnya menurut penelitian ITB, ada webinar saya acu juga

sebagai referensi di tulisan, sudah mengatakan rusunawa itu, Bapak Majelis dan Ibu Majelis, yang nyambung, walaupun belum sepenuhnya.

Nah, untuk itu, memang kelihatannya kita perlu belajar dari negara lain. Kalau contoh yang diberikan oleh Pemerintah kan Central Provident Fund di Singapura, itu pengumpulan dana. Tapi dia di Singapura punya Housing Development Board, sebagian anggarannya dari dana tadi yang Central Provident Fund itu, tetapi betul-betul menyediakan rumahnya yang sedemikian rupa minimal 80% penduduk di Singapura bisa punya tempat tinggal layak tanpa harus memiliki rumah. Kalau Ibu/Bapak ke Singapura, kita lihat banyak sekali apartemen, itu seperti itu. Dia punya RPTRA yang dekat, tempat kerja juga dekat, itu idealnya seperti itu, Bapak. Kalau boleh kami mengusulkan, seharusnya yang dibentuk adalah Housing Development Board, bukan pengumpulan dana. Jadi, fokus yang berbeda ini, kalau Housing Development Board itu menyediakan perumahan publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh warga negara, itu sangat berbeda dengan Tapera yang ingin membantu pekerja menabung untuk membeli rumah melalui iuran wajib.

Nah, kalau ... tadi Majelis Yang Mulia juga tanya, kalau *wajib* menjadi *dapat*, saya kira selemah-lemahnya iman begitu. Itu yang paling masuk akal. Karena apa? Satu, ya. terserah masyarakat mau ikut apa enggak. Karena mewajibkan itu akan tidak cuma menambah beban, tetapi juga saya kira akan ada problem besar nantinya.

SJSN itu kita tahu pembahasannya tidak mudah, ada 54 kali draft membicarakan SJSN dan pengawasan publik juga sangat kuat. Keanggotannya tripartit, ada pihak pekerja, pengusaha, dan pemerintah di sana, juga ahli, kalau di SJSN juga ada tambahan ahli. BP Tapera seperti apa? Dugaan kami sangat tertutup, pengumpulan dana publik yang wajib, ini berbahaya sekali, Bapak. Ini juga untuk menyelamatkan Pemerintah dari masalah-masalah yang muncul nantinya.

Terakhir barangkali, kami mengusulkan supaya bisa dipikirkan, gitu, saya tidak tahu. Ex aequo et bono, Majelis Hakim Yang Mulia bisa berpikir secara bono, secara bijak, keluarnya ... jalan keluarnya gimana? Jawaban terhadap masalah ini gimana? Jadi mungkin enggak, saya tidak tahu apakah mungkin dalam putusan minta Pemerintah mikirkan bentuk Housing Development Board seperti Singapura, misalnya, walaupun itu agak ultrapetita, tapi, ya, why not. Terima kasih, Pak.

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:50]

Pak Ketua. Izin, Pak Ketua.

74. KETUA: SUHARTOYO [46:51]

Silakan!

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:54]

Pak ... Pak Ahli, Pak Dr. Surya Tjandra. Bapak ini kan pernah jadi wakil menteri dulu nih di kabinet terakhirnya Pak ... Pak Jokowi. Nah, kalau sekarang Bapak masih posisi itu wakil menteri atau menterilah, kira-kira advice apa yang Bapak sampaikan ke Mahkamah terkait dengan hal ini? Silakan, Pak.

Nah, ini kita harus dengar, lho. Karena apa? Mahkamah harus diberikan pemahaman yang ... yang komprehensif, paling tidak dasar berpikir untuk bertindak memutuskan apa yang dimohonkan oleh Pemohon ini.

Pak Surya Tjandra, ini pengalaman Leiden bisa dibagi juga mungkin di sini.

76. KETUA: SUHARTOYO [47:34]

Silakan!

77. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: SURYA TJANDRA [47:36]

Baik. Terima kasih, Pak Hakim.

Di Belanda itu sebagian besar masyarakatnya enggak punya rumah, Pak, tidak memiliki rumah, tapi semua orang pasti punya tempat tinggal yang layak. Barangkali ... mohon maaf, Pak Saldi pernah ke Leiden, itu main ke rumahnya Pak ... ada Pak ... Pak Min, itu rumah sosial, Bapak. Jadi, kami para mahasiswa yang perantau ini bisa numpang tiga hari, tiga bulan di sana dengan sewa yang murah. Dan kami tahu belakangan itu bukan milik Pak Min, tapi beliau bisa tinggal di sana sampai meninggal istrinya, sampai beliau sendiri meninggal, dan nanti digantikan lagi oleh yang lain. Jadi, housing atau public housing barangkali akan lebih relevan, Bapak, daripada kepemilikan rumah. Ke depan, rakyat kita, khususnya yang di kota, yang membutuhkan tempat tinggal sebagai transit baru sebelum dia berkembang, itu trennya ke arah sana, di Jerman, di Swiss, karena harga rumah terlalu tinggi dan ini enggak bisa diredam. Dengan Tapera pun tidak akan teredam harga rumah yang akan meningkat. Tapi memastikan kepastian memiliki tempat tinggal itu jauh lebih penting menurut kami.

Dan terima kasih, Bapak, sudah mengingat pengalaman Leiden kita.

78. KETUA: SUHARTOYO [48:49]

Ya, tapi yang berkaitan dengan posisi Bapak, jika masih menjadi menteri atau wakil menteri, seperti apa? Berkaitan dengan norma itu. Itu yang belum dijawab, Pak. Yang selemah-lemahnya iman tadi, Pak. Ketika Bapak posisinya menjadi menteri yang masih aktif seperti apa?

79. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: SURYA TJANDRA [49:10]

Yang pertama, barangkali Pak Presiden perlu merenungkan concern dari teman-teman buruh ini, Pak. Beliau saat hari buruh kan bisa sangat responsif, ya. "Ayo, kita akan bentuk Dewan Kesejahteraan."

Kenapa tidak buat Dewan Perumahan yang Layak seperti itu? Dan nanti kami para birokrat atau teman-teman birokrasi bisa menerjemahkannya. Karena itu amanat untuk konstitusi. Memang ada benturan regulasi, ada tantangan penyusunan aturan, tetapi persis bukankah itu tugasnya negara, ya, menjawab masalah sosial melalui regulasi yang dibuat.

Terima kasih.

80. KETUA: SUHARTOYO [49:48]

Baik.

Saksi Pak Mochamad Taufik, silakan!

81. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: MOCHAMAD TAUFIK [50:09]

Baik.

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Pak. Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh (...)

82. KETUA: SUHARTOYO [50:23]

Pemohon, Pak.

83. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: MOCHAMAD TAUFIK [50:25]

Bapak Pemohon. Ada beberapa kami akan jawab, Pak. Ditanyakan tadi gaji berapa pada waktu itu? Pada waktu tahun 1994, kurang-lebih gaji sekitar Rp5.000.000,00, Pak. Karena saya masih golongan 3B waktu itu.

84. KETUA: SUHARTOYO [50:41]

Ya. Potongannya berapa setiap bulan tadi pertanyaannya?

85. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: MOCHAMAD TAUFIK [50:45]

Potongannya itu bervariasi, Pak. Jadi, untuk golongan 1, dulu masih ada golongan 1-2, Pak. Karena masih ada ijazah SD. Jadi, golongan 1=Rp5.000,00. Golongan 2=Rp7.500,00. Golongan 3=Rp10.000,00. Dan golongan 4=Rp15.000,00, Pak.

Nah, untuk pemilihan lokasi, tidak ada. Jadi, waktu itu dikasih uang Rp1.500.000,00 untuk persekot mengambil rumah, itu tempatnya terserah di mana, Pak, yang penting dikasih bantuan saja Rp1.500.000,00.

86. KETUA: SUHARTOYO [51:21]

Dikasih berapa, Pak?

87. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: MOCHAMAD TAUFIK [51:22]

Rp1.500.000,00, Pak, dari Pemerintah.

88. KETUA: SUHARTOYO [51:24]

Yang Rp5.000.000,00 terakhir Bapak setelah pensiun?

89. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: MOCHAMAD TAUFIK [51:26]

Rp5.000.000,00 gaji saya, Pak.

90. KETUA: SUHARTOYO [51:28]

Bukan, tadi Bapak kan di keterangannya, mengambil yang berkaitan dengan Taperumnya itu Rp5.000.000,00.

91. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: MOCHAMAD TAUFIK [51:37]

Jadi gini, Pak. Jadi saya enggak diambil, Pak, waktu itu.

92. KETUA: SUHARTOYO [51:39]

Ya.

93. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: MOCHAMAD TAUFIK [51:40]

Saya tabungkan selama 23 tahun, 2 bulan, Pak. Itu jumlahnya Rp5.720.000,00. Selama 23 tahun, 2 bulan, ya, Pak. Jadi potongannya per bulannya Rp10.000,00, dan waktu itu selanjutnya saya sudah golongan 4 jadi Rp15.000,00, Pak. Dijumlahkan ... dijumlahkan semuanya jadi 5.720.000,00.

94. KETUA: SUHARTOYO [52:06]

Jadi, cari rumahnya terserah?

95. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: MOCHAMAD TAUFIK [52:07]

Terserah, Pak, di mana saja, ya, yang penting dikasih uang 1,5 untuk persekot rumah.

96. KETUA: SUHARTOYO [52:11]

Cukup ya, Pak?

97. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: MOCHAMAD TAUFIK [52:14]

Cukup, Pak, makasih.

98. KETUA: SUHARTOYO [52:16]

Pak Rahmat, silakan!

99. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: RAHMAT SAPUTRA [52:00]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Atas pertanyaan Pemohon, tadi jika beban iuran ini diterapkan apa masih sanggup? Jelas pernyataan kami bahwa bagi kami buruh, kami tidak akan sanggup. Karena itu akan menambahkan beban bagi kami setiap bulannya.

Lalu yang kedua, pembagian jam kerja seperti apa buruh yang bekerja tambahan? Kalau di Kabupaten Subang itu mayoritas mereka adalah buruh-buruh di pabrik garmen. Mereka bekerja dari jam 07.00 pagi, pulang jam 15.00, kadang lembur sampai jam 18.00 dan sampai jam 19.00. Dari jam 19.00, anggota saya yang tadi saya sampaikan, hampir mayoritas buruh garmen, itu yang lalakinya banyak yang menjadi gojek. Nah, mereka kadang dari jam 19.00 pulang sampai rumah, 19.30 sudah start lagi, kadang mereka ngojek itu sampai paling malam jam 23.00. Jadi, waktu ... kalau ditanya waktu istirahat, ya, mereka istirahat sampai di rumah biasanya jam 24.00, kadang jam 01.00 malam. Apalagi kalau misalkan hari Sabtu Minggunya libur, mereka suka ngalong. Kadang pulang pagi, nanti istirahat dia pagi lagi. Jadi, seperti itu.

Lalu tadi kalau dari Pemerintah, ketika ada tawaran yang lebih memudahkan, seperti apa tanggap ... mungkin jawabannya? Bagi kami, bagi saya secara pribadi yang sudah memiliki perumahan, kami tidak akan tetap mengambil perumahan tersebut karena kami juga sudah ada perumahan tersebut. Dan mungkin bahkan, Yang Mulia Majelis Hakim perlu tahu, di Kabupaten Subang itu kebanyakan teman-teman buruh itu mereka sudah memiliki rumah yang memang kebanyakan peninggalan dari orang tuanya. Ada banyak perumahan pun jarang ada orang asli Subang itu yang mengambil perumahan.

100. KETUA: SUHARTOYO [54:14]

Ya, cukup, Pak, kalau itu kan, kesimpulan atau pendapat.

101. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: RAHMAT SAPUTRA [54:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

102. KETUA: SUHARTOYO [54:22]

Baik.

Dari Pemerintah akan mengajukan ahli dan saksi atau saksi?

103. PEMERINTAH: RAHADHIAJI [54:24]

Mohon izin, Yang Mulia, dari Pemerintah mengajukan dua ahli dan satu saksi, Yang Mulia.

104. KETUA: SUHARTOYO [54:31]

Baik.

Kemudian, kalau Pihak Terkait ingin mengajukan ahli dan/atau saksi tertulis saja, Pak, tidak perlu dihadirkan di persidangan. Dan nanti bisa diserahkan pada persidangan yang akan datang atau pada saat kesimpulan terakhir perkara ini.

Baik. Kemudian, ahli dan saksi yang akan diajukan Pemerintah supaya dihadirkan pada sidang yang akan datang, yaitu hari ... hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025. Agak jauh ini karena Mahkamah banyak sekali perkara yang harus disidangkan secara antrean. Ditulis ya, Pak, ya, hari Selasa, 17 Juni 2025, pukul 10.30. Agendanya dua ahli dan satu saksi dari Pemerintah. Kemudian, kalau dari Pihak Terkait, cukup keterangan tertulis. Kemudian, jika akan mengajukan ahli dari kampus, keterangan dan ... maksud saya harus ada izin dari atasannya.

Kemudian jika juga ... juga mau mengajukan ahli atau saksi ... dan/atau saksi melalui Zoom, tidak offline, perangkat penyempahan dan juru sumpahnya supaya disiapkan secara mandiri.

Kemudian yang terakhir, keterangan dan CV-nya sudah diserahkan Mahkamah dua hari kerja sebelum persidangan.

Kemudian, pesan dari Para Yang Mulia ini tadi, beberapa permintaan untuk melengkapi keterangan dari Para Hakim oleh Pemerintah belum di ... oleh karena itu, supaya diperhatikan pada sidang yang akan datang. Coba nanti di-double check, ya, Pak, ya. Jika belum ada, supaya diserahkan keterangan tambahan itu yang diminta Hakim, termasuk yang hari ini, untuk diserahkan pada persidangan yang akan datang.

105. PEMERINTAH: RAHADHIAJI [57:00]

Mohon izin, Yang Mulia, mohon maaf. Untuk keterangan tambahan 86 dan 96 sudah kami serahkan tanggal 2.

106. KETUA: SUHARTOYO [57:06]

Ya, ini semuanya, Pak, termasuk keterangan tambahan yang ... yang baru dimintakan oleh (...)

107. PEMERINTAH: RAHADHIAJI [57:10]

Oh, yang baru. Baik. Yang 134 juga bulan lalu sudah kami serahkan, Pak.

108. KETUA: SUHARTOYO [57:14]

Serahkan? Nanti kami cek.

109. PEMERINTAH: RAHADHIAJI [57:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

110. KETUA: SUHARTOYO [57:17]

Karena sampai hari ini belum ada di berkas anu ... apa ... perkara masing-masing.

111. PEMERINTAH: RAHADHIAJI [57:25]

Sudah bulan April, Yang Mulia. Terima kasih.

112. KETUA: SUHARTOYO [57:27]

Baik.

Kemudian untuk Ahli Pak Surya dan Para Saksi, Pak Rahmat dan Pak Mochamad Taufik, terima kasih Keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dalam mempertimbangkan putusan ini. Dan terima kasih untuk semuanya Para Pihak yang masih sidang harus hadir tanpa kami panggil untuk jadwal yang tadi disebutkan.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.28 WIB

Jakarta, 21 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

